



STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA *GIG* ECONOMY: STUDI KASUS *DRIVER* OJEK *ONLINE* DI INDONESIA

Hasya Ramania^{1)*}, Gunardi Lie²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

¹⁾Hasya.205220008@stu.untar.ac.id, ²⁾gunardi@fh.untar.id

Histori artikel

Received:
20 April 2026

Accepted:
21 April 2026

Published:
22 April 2026

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan model hubungan kerja baru yang dikenal sebagai *gig economy*, yang ditandai dengan fleksibilitas kerja berbasis platform digital. Fenomena ini di Indonesia paling nyata terlihat pada keberadaan *driver* ojek *online* yang diklasifikasikan sebagai mitra. Klasifikasi status hukum sebagai mitra tersebut menimbulkan persoalan serius dalam hal pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan yang bersifat normatif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis status hukum *driver* ojek *online* serta implikasinya terhadap perlindungan hak pekerja dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan adanya ambiguitas status hukum yang mengakibatkan pekerja *gig* kehilangan hak dasar seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Sebagai langkah strategis, penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan regulasi melalui pengakuan kategori pekerja antara (*intermediate category*) guna menjamin keadilan bagi pekerja tanpa menghambat inovasi platform digital.

Kata-kata kunci: *Driver* ojek *online*, *Gig economy*, Hukum ketenagakerjaan, Perlindungan tenaga kerja, Status hukum.

*Penulis koresponding : Hasya Ramania (Hasya.205220008@stu.untar.ac.id)

Abstract. The development of the digital economy has pioneered a new employment model known as the gig economy, characterized by flexible, platform-based work arrangements. This phenomenon is most prominently represented in Indonesia by online motorcycle taxi drivers classified as partners. Such legal classification raises significant concerns regarding the fulfillment of normative labor rights. This study aims to analyze the legal status of online drivers and its implications for workers' rights protection under Indonesian labor law. Utilizing a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the research reveals that legal ambiguity causes gig workers to be excluded from fundamental rights, including minimum wages, social security, and protection against unilateral termination. Consequently, this study recommends a regulatory update that introduces an intermediate worker category to ensure justice and legal certainty for gig workers while maintaining the innovative nature of digital platforms.

Keywords: Gig economy, Labor protection, Legal status, Online motorcycle taxi drivers, Workers' rights.

Latar Belakang

Transformasi teknologi digital yang masif dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong perubahan fundamental pada struktur ekonomi global, khususnya melalui kemunculan model hubungan kerja *gig economy* (De Stefano, 2016). Karakteristik utama dari model ini adalah penggunaan platform digital sebagai perantara yang menawarkan fleksibilitas tinggi, namun sekaligus menggeser pola hubungan kerja konvensional yang selama ini dikenal dalam sistem ketenagakerjaan tradisional (International Labour Organization, 2021). Digitalisasi tidak hanya mengubah cara distribusi barang dan jasa, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja yang berbasis pada algoritma dan penugasan jangka pendek.

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan tren yang sangat signifikan, sejalan dengan ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis aplikasi untuk menunjang mobilitas harian (Indra & Nawangsari, 2023). Manifestasi paling nyata dari fenomena ini adalah keberadaan *driver* ojek *online* yang jumlahnya terus meningkat sebagai solusi atas tantangan pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja di sektor formal. Pekerjaan ini menjadi alternatif yang menarik bagi berbagai lapisan masyarakat karena menawarkan kemudahan akses dan otoritas waktu kerja yang bersifat fleksibel.

Persoalan krusial muncul ketika fleksibilitas yang ditawarkan justru mengaburkan kejelasan status hukum para pekerja dalam perspektif regulasi nasional (Hatmadja, 2024). Perusahaan platform secara sepihak mengklasifikasikan *driver* sebagai mitra independen, yang berimplikasi pada hilangnya kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-hak normatif ketenagakerjaan (Wiguna et al., 2024). Akibatnya, para pekerja berada di luar cakupan perlindungan hukum yang menjamin standar upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan dari risiko pemutusan hubungan secara sepihak.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hubungan kemitraan tersebut sarat dengan unsur pengendalian melalui kontrol algoritma dan ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi terhadap platform (Indrawan et al., 2024). Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar, di mana posisi *driver* cenderung rawan terhadap praktik eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak menentu. Kekosongan hukum (*legal vacuum*) ini jika dibiarkan akan memperluas

kesenjangan sosial dan mengurangi peran hukum sebagai instrumen perlindungan bagi warga negara.

Pendekatan hukum ketenagakerjaan yang selama ini berbasis pada pola subordinasi konvensional perlu ditinjau ulang agar tetap relevan dengan dinamika kerja era digital (Rahardjo, 2009). Pembaruan hukum harus mampu menjembatani kepentingan antara fleksibilitas ekonomi dan perlindungan hak asasi pekerja sebagai manusia. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa isu status hukum pekerja *gig* merupakan tantangan universal yang memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan inklusif.

Berfokus pada fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum *driver* ojek *online* dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang paling efektif bagi pekerja *gig economy*. Selain itu, kajian ini dimaksudkan untuk merumuskan upaya hukum strategis yang dapat dilakukan guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan yang inklusif.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis terhadap berbagai norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin yang berkembang (Marzuki, 2017). Fokus utama kajian ditekankan pada evaluasi terhadap kekosongan norma hukum dalam mengatur fenomena *gig economy* di Indonesia. Penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menjadi instrumen utama dalam membedah konstruksi hubungan kerja antara platform digital dan para *driver* (Ibrahim, 2006).

Sumber informasi utama yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2001). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan regulasi teknis terkait ekonomi digital yang berlaku saat ini. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelaahan kritis terhadap literatur akademik, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian lembaga internasional yang relevan dengan dinamika perlindungan tenaga kerja platform.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen yang memiliki validitas akademik tinggi. Analisis data dikerjakan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis guna mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris di lapangan (Zainuddin Ali, 2016). Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan komprehensif dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan model hubungan kerja modern.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Identifikasi Ambiguitas Status Hukum Driver Ojek Online

Identifikasi terhadap status hukum pengemudi ojek *online* di Indonesia mengungkap adanya dualisme yang nyata antara label kemitraan formal dan realitas hubungan kerja yang bersifat subordinatif (Indrawan et al., 2024). Perusahaan platform digital secara sistematis menggunakan istilah mitra untuk memposisikan pengemudi di luar yurisdiksi Undang-Undang Ketenagakerjaan guna menghindari berbagai kewajiban normatif perusahaan (Hatmadja, 2024). Fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan namun belum diikuti oleh kejelasan status hukum bagi pekerja platform (Indra & Nawangsari, 2023). Ketimpangan relasi ini menciptakan ambiguitas posisi tawar pengemudi dalam ekosistem digital yang sangat dinamis (Indrawan et al., 2024).

Realitas Kemitraan dan Keterbatasan Hak-Hak Dasar

Hak-hak normatif yang menjadi standar perlindungan pekerja konvensional, seperti upah minimum dan uang pesangon, tidak ditemukan dalam skema kemitraan yang diterapkan oleh penyedia aplikasi saat ini (Wiguna et al., 2024). Ketiadaan jaminan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua yang bersifat wajib memperburuk kerentanan sosial para pengemudi (International Labour Organization, 2021). Mekanisme perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak melalui fitur *suspend* akun juga tidak memiliki prosedur keberatan yang diatur secara legal (Hatmadja, 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian pendapatan dan perlindungan sosial bagi pekerja *gig economy* (Wiguna et al., 2024).

Transformasi Kontrol Kerja Melalui Algoritma Platform

Penggunaan sistem algoritma diidentifikasi sebagai instrumen manajerial otomatis yang secara efektif menggantikan fungsi atasan langsung sebagaimana ditemukan dalam model kerja tradisional (De Stefano, 2016). Penentuan tarif secara sepihak, pengaturan rute, hingga sistem penilaian kinerja dilakukan sepenuhnya oleh platform melalui teknologi digital, yang secara substantif menyerupai unsur perintah dan kendali (International Labour Organization, 2021). Praktik manajemen berbasis algoritma ini mengonfirmasi adanya asimetri informasi yang tajam antara pemilik platform dan pengemudi sebagai penyedia jasa (De Stefano, 2016). Transformasi model hubungan kerja digital ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perubahan berbasis teknologi tersebut (International Labour Organization, 2021).

Konstruksi Metodologis dan Kerangka Regulasi Nasional

Kekosongan norma hukum dalam mengantisipasi dinamika *gig economy* memicu terjadinya *legal vacuum* yang secara nyata merugikan hak-hak konstitusional para pekerja platform (Wiguna et al., 2024). Struktur hukum nasional saat ini belum sepenuhnya mampu menangkap percepatan perubahan sosial yang didorong secara masif oleh digitalisasi ekonomi (Rahardjo, 2009). Penelaahan kritis melalui pendekatan penelitian hukum normatif menunjukkan bahwa definisi hubungan kerja masih terpaku pada pola hubungan industrial lama yang bersifat kaku (Soekanto & Mamudji, 2001).

Analisis terhadap norma hukum dan doktrin yang berkembang menjadi dasar utama dalam menilai kualifikasi hubungan antara platform dan pekerja (Zainuddin Ali, 2016). Pendekatan metodologis yang tepat diperlukan untuk mereformulasi konsep hubungan kerja agar lebih adaptif terhadap model kerja baru (Marzuki, 2017). Konstruksi argumentasi hukum yang logis menjadi landasan dalam mengevaluasi efektivitas regulasi terhadap perlindungan hak pekerja (Ibrahim, 2006).

Pembahasan

Analisis terhadap relasi kerja dalam ekosistem *gig economy* mengungkap adanya dekonstruksi terhadap konsep hubungan kerja konvensional yang selama ini berbasis pada pola subordinasi langsung. Fenomena munculnya tenaga kerja *just-in-time* merefleksikan bagaimana platform digital telah mengubah posisi tawar individu menjadi sekadar "mitra" yang mandiri secara formal, namun tetap berada di bawah kendali manajemen digital yang ketat (De Stefano, 2016). Penggunaan label kemitraan ini merupakan strategi perusahaan platform untuk memindahkan risiko bisnis kepada pekerja sekaligus menghindari kewajiban jaminan sosial dan upah minimum yang diatur dalam hukum positif Indonesia (Hatmadja, 2024). Fakta ini memperlihatkan ketidakseimbangan posisi tawar yang sangat tajam, di mana pengemudi ojek *online* dipaksa menerima syarat dan ketentuan sepihak tanpa adanya ruang negosiasi yang adil (Indrawan et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi digital yang sangat masif di Indonesia pada akhirnya menciptakan paradoks, di mana fleksibilitas yang ditawarkan justru berbanding terbalik dengan tingkat perlindungan hak asasi pekerja (Indra & Nawangsari, 2023).

Eksistensi manajemen algoritma dalam platform digital bertindak sebagai "atasan tidak terlihat" yang memantau, menilai, dan memberikan instruksi kepada pekerja secara otomatis selama 24 jam. Mekanisme ini menciptakan bentuk subordinasi baru yang melampaui konsep hubungan kerja tradisional, di mana kendali tidak lagi dilakukan secara fisik melainkan melalui data dan penilaian performa (International Labour Organization, 2021). Transformasi kontrol kerja ini menyebabkan hilangnya hak-hak normatif yang seharusnya melekat pada hubungan kerja, mengingat kerangka hukum saat ini belum mampu menangkap esensi pengendalian

algoritma sebagai bentuk instruksi kerja yang nyata (De Stefano, 2016). Akibatnya, para pekerja platform dihadapkan pada ketidakpastian pendapatan dan risiko pemutusan akses akun tanpa adanya transparansi atau prosedur keberatan yang dijamin secara legal (International Labour Organization, 2021). Kegagalan hukum dalam merespons realitas ini menunjukkan bahwa perlindungan hak pekerja di era digital masih sangat terbatas dan cenderung bersifat eksploitatif (Hatmadja, 2024).

Kekosongan hukum yang terjadi di sektor *gig economy* memicu munculnya fenomena *precarious work* atau pekerjaan yang rentan dan tidak terlindungi. Kerangka hukum ketenagakerjaan nasional saat ini masih terpaku pada paradigma hubungan kerja industrial abad ke-20 yang berbasis pada keberadaan fisik dan kontrak tetap (Wiguna et al., 2024). Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur status hukum pekerja platform menyebabkan negara kehilangan kendali dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan (Wiguna et al., 2024). Kondisi ini menuntut adanya perubahan paradigma hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial yang digerakkan oleh teknologi informasi (Rahardjo, 2009). Diperlukan pendekatan metodologis yang kritis untuk menelaah kembali definisi hubungan kerja agar mencakup karakteristik hubungan kerja digital yang lebih fleksibel namun tetap adil (Soekanto & Mamudji, 2001). Tanpa adanya intervensi negara yang tegas, ketimpangan antara pengusaha platform dan pekerja akan semakin memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Pembaruan regulasi melalui rekonstruksi hukum menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menjamin kepastian hukum bagi jutaan pekerja ojek *online* di Indonesia. Penafsiran norma hukum secara sistematis sangat diperlukan untuk menyesuaikan antara ketentuan normatif dan realitas empiris yang terjadi di lapangan (Zainuddin Ali, 2016). Penelitian hukum normatif memberikan landasan bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan kategori pekerja baru, seperti pekerja antara (*intermediate category*), yang berhak atas perlindungan dasar meskipun tidak terikat kontrak formal (Marzuki, 2017). Argumentasi hukum yang logis dan komprehensif harus dibangun untuk mematahkan dalih kemitraan murni yang selama ini merugikan posisi tawar pekerja (Ibrahim, 2006). Keadilan hukum bagi pekerja *gig economy* hanya dapat terwujud apabila negara berani melakukan reformasi hukum yang progresif dan berorientasi pada kemanusiaan (Rahardjo, 2009). Dengan demikian, keberlangsungan ekonomi digital dapat berjalan seiring dengan terpenuhinya hak-hak dasar dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan (Indra & Nawangsari, 2023).

Kesimpulan

Kesimpulan utama dari kajian ini menegaskan bahwa kemunculan *gig economy* telah membawa perubahan struktural yang signifikan terhadap pola hubungan kerja tradisional di

Indonesia. Model hubungan kerja berbasis platform digital pada pengemudi ojek *online* menunjukkan karakteristik hibrida yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja konvensional maupun hubungan kemitraan murni.

Kondisi tersebut menimbulkan ambiguitas normatif yang berdampak langsung pada ketidakpastian status hukum dan hilangnya perlindungan hak-hak dasar pekerja. Konstruksi hukum yang menempatkan pengemudi sebagai mitra pada praktiknya tidak mencerminkan realitas lapangan yang sarat dengan unsur kontrol algoritma dan ketergantungan ekonomi yang tinggi. Ketidakmampuan kerangka hukum saat ini dalam mengakomodasi realitas hubungan kerja modern mengakibatkan pekerja *gig* kehilangan akses terhadap jaminan sosial, kepastian pendapatan, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak.

Fenomena ini mengindikasikan adanya kegagalan hukum untuk tetap relevan dengan dinamika perkembangan ekonomi digital yang sangat masif. Upaya rekonstruksi hukum yang bersifat proaktif menjadi sebuah keniscayaan guna menciptakan sistem yang lebih adaptif dan inklusif. Reformasi hukum diperlukan untuk menjamin keseimbangan antara fleksibilitas inovasi ekonomi digital dan perlindungan hak asasi manusia bagi para tenaga kerja di masa depan.

Pemerintah perlu segera melakukan pembaruan regulasi dengan merumuskan norma hukum yang secara eksplisit mengatur status hukum pekerja platform melalui pengakuan kategori pekerja antara. Regulasi tersebut harus mampu memberikan perlindungan mendasar seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Perusahaan platform juga harus didorong untuk meningkatkan transparansi sistem algoritma dan tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih substansial. Kerjasama lintas sektor antara regulator, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang tersedia hingga periode tahun 2024-2026. Fokus kajian yang spesifik pada pengemudi ojek *online* membuat temuan ini mungkin memiliki dinamika yang berbeda jika diterapkan pada sektor *gig economy* lainnya yang lebih kompleks. Selain itu, ketiadaan data empiris melalui wawancara langsung dengan pihak penyedia platform dan regulator menjadi limitasi dalam memotret realitas kebijakan internal perusahaan secara mendalam. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan sosio-legal untuk mengungkap efektivitas implementasi kebijakan perlindungan pekerja platform di tingkat lapangan.

Daftar Pustaka

- De Stefano, V. (2016). The Rise of the 'Just-in-Time Workforce': On-Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 471.
- Hatmadja, G. T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Digital di Indonesia. *Jurnal Al-Mutsala*.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indra, & Nawangsari, S. A. (2023). Perkembangan Ekonomi Digital dan Tenaga Kerja Platform. *Jurnal Stekom*.
- Indrawan, D., et al. (2024). Relasi Kerja dalam Platform Digital. *Rechtsidee Law Journal*.
- International Labour Organization. (2021). *World Employment and Social Outlook*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. (2021). *World Employment and Social Outlook: The Role of Digital Labour Platforms*. Geneva: ILO.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiguna, S. M. A., et al. (2024). Kekosongan Hukum dalam Gig Economy. *Jurnal Media Akademik*.
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.